

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan nama adalah salah satu hak sipil yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk mengajukan permohonan perubahan nama melalui pengadilan negeri. Salah satu pengadilan yang sering menerima permohonan perubahan nama adalah Pengadilan Negeri Surabaya, yang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi masyarakat di wilayah tersebut. Perubahan nama dapat diajukan oleh individu dengan berbagai alasan, mulai dari alasan pribadi, budaya, agama, hingga kebutuhan administratif. Di bawah sistem hukum Indonesia, perubahan nama tidak hanya mengubah identitas seseorang secara sosial, tetapi juga membawa konsekuensi administratif dan hukum yang cukup signifikan.¹

Sebagai salah satu contoh, Pemohon yang bernama Suttiyah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ingin mengganti namanya menjadi Suriyah Suri Solbuk yang disesuaikan dengan Passport milik Pemohon, namun pada kenyataannya Pemohon ini tidak mencantumkan Akta Kelahiran milik Pemohon di dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam aturannya Permohonan Pergantian Nama hanya bisa dilakukan dalam Akta

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93.

Kelahiran sesuai dengan Paragraf 1 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Terulis dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut bahwa pencatatan pergantian nama hanya bisa dikeluarkan pada dokumen Akta Pencatatan Sipil yang mana nanti akan berbentuk dokumen yang bernama catatan pinggir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di sisi lain, dinamika masyarakat yang semakin kompleks juga memunculkan berbagai permohonan terkait perubahan data identitas, salah satunya adalah permohonan pergantian nama. Permohonan ini pada umumnya diajukan ke pengadilan negeri sebagai pintu awal untuk memperoleh dasar hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, sering dijumpai kasus di mana

penetapan permohonan pergantian nama telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri, tetapi tidak diawali dengan perubahan pada akta kelahiran sebagai dokumen sumber utama data identitas seseorang. Fenomena ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem administrasi kependudukan, karena akta kelahiran merupakan dokumen primer yang menjadi rujukan bagi penerbitan berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan paspor.

Kondisi tersebut kerap terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tindak lanjut administratif setelah penetapan pengadilan diperoleh, asumsi keliru bahwa penetapan pengadilan sudah otomatis mengubah seluruh data kependudukan, hingga kendala birokrasi atau biaya yang membuat pemohon enggan atau menunda proses di Disdukcapil. Akibatnya, meskipun penetapan hakim telah diterbitkan, data pada akta kelahiran tetap belum diperbarui, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data di berbagai dokumen resmi. Hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum dan administratif, karena ketidakcocokan identitas pada dokumen-dokumen tersebut dapat menghambat pemohon dalam memperoleh layanan publik, mengurus dokumen lain, atau bahkan menimbulkan keraguan pihak ketiga terhadap keabsahan identitas yang bersangkutan.

Lebih jauh, ketidaksesuaian antara penetapan pergantian nama dengan data dalam akta kelahiran dapat mengganggu prinsip tertib administrasi dan kepastian hukum, yang sejatinya menjadi tujuan utama sistem administrasi

kependudukan di Indonesia. Akta kelahiran sebagai dokumen dasar dalam setiap pencatatan peristiwa penting seseorang semestinya menjadi dokumen pertama yang diperbarui ketika terjadi perubahan nama. Apabila hal ini diabaikan, maka sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga akan terganggu, mengingat seluruh data penduduk saat ini telah saling terhubung secara nasional. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pihak yang berkepentingan, baik pemohon, pengadilan, maupun Disdukcapil, untuk memastikan bahwa penetapan pergantian nama yang telah dikeluarkan benar-benar diimplementasikan hingga tataran administratif, khususnya perubahan data pada akta kelahiran.

Perubahan nama juga memiliki dampak administratif yang tidak dapat diabaikan. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan perubahan nama, pemohon harus memperbarui seluruh dokumen resmi yang memuat identitasnya. Proses ini melibatkan banyak lembaga, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perbankan, instansi pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya yang menyimpan data pribadi pemohon. Koordinasi lintas lembaga ini memerlukan waktu dan sumber daya, sehingga dapat menjadi tantangan bagi pemohon untuk menyelesaikan seluruh proses administratif secara tuntas.²

Prosedur perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa

² Raharjo, "Implementasi Perubahan Nama di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 2, 2020.

perubahan nama harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Keputusan pengadilan ini diperlukan agar perubahan nama dapat berlaku secara sah di mata hukum dan diakui dalam dokumen-dokumen resmi, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surabaya berperan penting dalam memastikan jalannya permohonan

perubahan nama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga keabsahan perubahan tersebut.³

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Surabaya terus meningkat. Pertumbuhan masyarakat urban dan kompleksitas kehidupan modern mendorong semakin banyak individu untuk mengajukan permohonan perubahan nama. Hal ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa masyarakat semakin sadar akan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk mengubah identitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Namun, peningkatan jumlah permohonan ini juga menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menjaga kualitas dan konsistensi dalam memproses setiap kasus yang diajukan.⁴

Tantangan yang dihadapi dalam permohonan pergantian nama tersebut pada dasarnya berakar dari kenyataan bahwa prosedur permohonan pergantian nama di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dan rinci diatur dalam

³ *Ibid.*

⁴ Hidayat, "Tren Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 10, No. 3, 2021.

satu peraturan tertulis yang bersifat khusus dan komprehensif. Kondisi ini menimbulkan adanya kecaburan hukum (*rechtsvacuüm*), sebab ketiadaan aturan tertulis yang secara eksplisit memuat langkah-langkah atau tata cara permohonan membuat masyarakat umum, khususnya para pemohon, menjadi tidak memiliki kepastian dan kejelasan mengenai bagaimana prosedur permohonan tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibatnya, banyak pemohon yang merasa kebingungan atau bahkan mengalami kesulitan dalam menempuh proses hukum pergantian nama, mulai dari tahap pengajuan hingga memperoleh penetapan dari pengadilan, karena tidak terdapat acuan normatif yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan praktik yang tidak seragam di antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, serta membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda-beda atas dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan atau menolak permohonan pergantian nama.

Tahun	Jumlah	Diterima	Ditolak
2021	114	64	50
2022	169	117	52
2023	159	120	39
2024	145	110	35
Total	587	411	176

Tabel 1. 1 Jumlah Permohonan Pergantian Nama yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tahun 2021-2024.⁵

⁵ <https://sipp.pn-surabayakota.go.id/> diakses pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 10:51.

Prosedur yang harus dilalui dalam perubahan nama di Pengadilan Negeri Surabaya memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemohon, tetapi juga menimbulkan sejumlah hambatan. Hambatan tersebut bisa datang dari aspek birokrasi, di mana pemohon dihadapkan pada persyaratan administrasi yang ketat dan proses yang cukup panjang. Dalam beberapa kasus, pemohon mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumen atau berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit, yang dapat memperlambat proses perubahan nama.⁶

Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan pembahasan mendalam mengenai penyebab terjadinya penetapan pergantian nama tanpa perubahan akta kelahiran, konsekuensi hukumnya, serta langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh agar setiap penetapan pengadilan mengenai pergantian nama tidak berhenti pada tataran formal semata, tetapi diwujudkan hingga seluruh dokumen identitas resmi diperbarui secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*

1. Apakah Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terkait Permohonan Pergantian Nama tersebut telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku?
2. Apakah akibat hukum dari Perbaikan Nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanpa adanya Perubahan dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim terkait permohonan pergantian nama tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perbaikan nama dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tanpa adanya perubahan pada akta kelahirannya terlebih dahulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan bentuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah Implementasi Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Pergantian nama seseorang bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat, serta khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa. Dari hasil kajian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, baik dari segi fokus, metode, maupun konteks pembahasan. Berikut ini adalah tiga skripsi dengan judul yang serupa dan perbedaannya dengan penelitian ini:

No	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Prosedur Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Semarang. ⁷	Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perubahan nama dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan peraturan yang berlaku.	Perbedaan utama terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam memutuskan permohonan perubahan nama, termasuk aspek

⁷ Rina Kusumawati. (2019). *Prosedur Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Semarang*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

			sosiologis dan dampak administratif.
2.	Analisis Implementasi Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Bandung. ⁸	Skripsi ini menyoroti bagaimana perubahan nama dipengaruhi oleh peraturan daerah serta bagaimana peraturan ini diimplementasikan dalam proses perubahan nama.	Skripsi ini lebih berfokus pada Pengadilan Negeri Bandung dan faktor hukum lokal yang berlaku di daerah tersebut.
3.	Tinjauan Hukum Perdata Mengenai Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. ⁹	Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum yang terkait dengan perubahan nama, seperti dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan, dan bagaimana Undang-Undang Administrasi Kependudukan diterapkan dalam konteks perubahan nama.	Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum perdata dan lebih banyak membahas implementasi peraturan perundang-undangan dalam konteks Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tabel 1. 2 Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap tiga skripsi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dari segi lokasi, fokus, dan pendekatan. Meskipun ketiga skripsi tersebut membahas topik perubahan nama di pengadilan negeri, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi permohonan perubahan nama di

⁸ Dian Hermawati. (2020). *Analisis Implementasi Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Bandung*, Universitas Bandar Lampung.

⁹ Arief Ramadhan. (2021). *Tinjauan Hukum Perdata Mengenai Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Universitas Pendidikan Nasional.

Pengadilan Negeri Surabaya, dengan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, hambatan administratif, serta dampak sosial dari perubahan nama. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan memiliki keaslian baik dari segi konteks pembahasan maupun metodologi yang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan observasi empirik terkait implementasi peraturan tersebut dalam praktik. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aturan-aturan hukum yang mengatur tentang permohonan pergantian nama, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam kenyataan di Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan dari praktik yang terjadi dalam proses permohonan pergantian nama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis-empiris mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menelaah peraturan hukum secara tertulis tetapi juga melihat bagaimana peraturan tersebut

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum terkait permohonan pergantian nama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan terkait lainnya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁰

Penelitian yuridis-empiris menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi hukum yang mengatur prosedur pergantian nama. Regulasi ini akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengatur hak-hak individu terkait pergantian nama, prosedur yang harus ditempuh, dan kewenangan pengadilan dalam memutuskan permohonan tersebut. Di sisi lain, pendekatan empiris akan digunakan untuk melihat bagaimana regulasi ini diimplementasikan dalam praktik, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon dan bagaimana keputusan pengadilan dibuat berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon.¹¹

Dalam pendekatan empiris, data lapangan akan diperoleh melalui wawancara dengan para hakim, petugas pengadilan, dan pemohon yang pernah mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 45.

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan peraturan hukum terkait pergantian nama di lapangan, serta memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum terkait pergantian nama diterapkan dalam praktik.¹²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara rinci, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan prosedur permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga putusan pengadilan. Sifat analitis dari penelitian ini digunakan untuk memahami mengapa keputusan pengadilan dibuat berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti alasan yang diajukan oleh pemohon, dan bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kasus-kasus yang berbeda.¹³

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 60.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 43.

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi yang sedang diteliti dan menawarkan analisis mendalam terhadap masalah yang ditemukan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses yang harus dilalui oleh pemohon dalam permohonan pergantian nama, serta hambatan-hambatan yang sering ditemui. Setelah data tersebut dipetakan, pendekatan analitis akan digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan pengadilan dibuat dan faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut, baik dari segi hukum, sosial, maupun administratif.¹⁴

Dengan menggunakan metode yuridis-empiris dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan peran pengadilan dalam melindungi hak-hak sipil masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengadilan dan instansi pemerintah terkait mengenai cara-cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan pergantian nama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait permasalahan yang diteliti.¹⁶ Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan guna memahami penerapan hukum dalam praktik.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini memiliki peranan penting dalam mendukung analisis yuridis yang dilakukan, baik dari segi normatif maupun empiris.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. ***Burgerlijk Wetboek (BW)***. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebenarnya adalah kumpulan peraturan hukum yang dirancang oleh

¹⁶ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana. 2017), hlm 137.

¹⁷ *Ibid*, hlm 96.

pemerintah Hindia Belanda untuk diterapkan kepada golongan masyarakat non-Eropa, termasuk warga Tionghoa dan Timur Asing. Beberapa ketentuan dalam BW kini telah diatur secara terpisah melalui berbagai undang-undang yang lebih spesifik.

2. ***Herzien Inlandsch Reglement (HIR)***. HIR adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk prosedur pengajuan permohonan atau gugatan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
3. **Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan**. Buku ini dinamakan Buku II yaitu berisi pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013**. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang perubahan atau pergantian nama, termasuk prosedur administratif yang harus dilalui oleh

pemohon serta wewenang pengadilan negeri dalam memutuskan permohonan tersebut.¹⁸

5. Putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang berkaitan dengan kasus-kasus perubahan nama.

Putusan pengadilan ini akan dijadikan referensi untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam kasus-kasus nyata yang diajukan oleh pemohon perubahan nama. Putusan ini akan menunjukkan penerapan hukum yang aktual di lapangan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Beberapa bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara terkait implementasi permohonan pergantian nama kepada ahli hukum yang menangani permohonan pergantian nama yang hendak diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum perdata, hukum administrasi kependudukan, dan prosedur pengadilan, seperti karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang memberikan panduan mengenai

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93.

penelitian hukum serta penerapannya dalam konteks Indonesia.¹⁹

3. Artikel-artikel jurnal ilmiah yang mengkaji topik-topik terkait perubahan nama, administrasi kependudukan, dan proses yudisial di pengadilan negeri. Artikel-artikel ini akan digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pergantian nama serta analisis-analisis kritis terhadap peraturan yang berlaku.
4. Komentar-komentar ahli hukum, baik dari buku teks maupun dari jurnal hukum, yang memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pergantian nama. Komentar ini penting untuk memberikan pandangan akademis yang mendalam terkait implementasi peraturan di pengadilan.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Kamus hukum, digunakan untuk memberikan definisi dan pemahaman tentang istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30-35.

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, 2004), hal. 102-110.

2. Ensiklopedia hukum, memberikan informasi umum terkait konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.²¹

Penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi analisis hukum yang dilakukan, baik dari segi normatif maupun dari segi implementasi di lapangan. Dengan menggabungkan bahan hukum ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya, baik dari sudut pandang peraturan hukum yang berlaku maupun dari sudut pandang praktik empiris.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1. Studi lapangan (*field research*)** yaitu Prosedur pengumpulan bahan pada studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti hakim, petugas pengadilan, maupun pihak pemohon, untuk memperoleh data yang akurat dan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Ensiklopedia Hukum Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 50-60.

mendalam mengenai pelaksanaan permohonan. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung terhadap proses persidangan dan pelayanan administrasi di pengadilan guna mendapatkan gambaran nyata mengenai mekanisme dan kendala yang dihadapi dalam praktik. Melalui langkah ini, diharapkan data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara objektif dan menyeluruh.

2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. ***Offline***, yaitu dengan menelaah buku, dokumen, dan literatur cetak lainnya yang tersedia di perpustakaan kampus maupun instansi terkait sebagai sumber referensi untuk mendukung landasan teori dan kerangka hukum dalam penelitian.
- b. ***Online***, yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan melalui situs resmi pemerintah, database hukum, serta repositori akademik yang kredibel.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses yang terus berlangsung dan sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti selesai dari lapangan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis

dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan memilih data berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi alur Skripsi yang dapat digunakan sebagai gambaran penelitian yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub-bab pembahasan, proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”** tersusun dengan garis besar sebagai berikut:

Bab I. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan terkait permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini muncul dari tingginya jumlah permohonan pergantian nama yang diajukan oleh masyarakat dan pentingnya proses tersebut bagi status hukum dan identitas sipil pemohon. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang terdiri dari dua poin utama: pertama, apakah Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terkait Permohonan Pergantian Nama tersebut telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku; dan kedua, apakah akibat hukum dari Perbaikan Nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanpa adanya Perubahan dalam Akta Kelahiran

Terlebih dahulu. Selain itu, bab ini menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi, waktu penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan pustaka.

Bab II. Bab ini membahas rumusan masalah pertama tentang apakah Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terkait Permohonan Pergantian Nama tersebut telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana mekanisme permohonan pergantian nama itu sendiri dan bagaimana aturan yang mengatur tentang permohonan pergantian nama yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab III. Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu apakah akibat hukum dari Perbaikan Nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanpa adanya Perubahan dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu. Dalam bab ini menjelaskan tentang akibat hukum yang akan diterima oleh Pemohon apabila melakukan perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terlebih dahulu tanpa melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran

Bab IV. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan memberikan gambaran umum dalam Penelitian ini. Bab ini juga memberikan rekomendasi terkait peningkatan sistem administrasi

dan proses hukum dalam permohonan pergantian nama agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian Skripsi ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari awal bulan Januari 2025 hingga bulan Juni 2025, yang mana waktu penelitian ini sudah mencakup untuk semua proses penelitian.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang dipilih oleh Penulis untuk melakukan pengumpulan bahan hukum dan melakukan analisis terkait permasalahan hukum yang dikaji. Lokasi yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A.

1.7 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori dan literatur yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian tentang implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi tiga sub-bab yang mencakup konsep pergantian nama, dasar hukum yang mengatur, serta kajian mengenai kendala dan upaya dalam proses permohonan pergantian nama.

1.7.1 Pengertian dan Konsep Pergantian Nama

Pergantian nama merupakan salah satu hak sipil yang dimiliki oleh setiap individu untuk memperbaiki atau mengubah identitas nama yang telah tercatat secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pergantian nama dilakukan melalui mekanisme hukum yang harus diajukan ke pengadilan negeri. Nama seseorang memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai penanda identitas pribadi tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum yang melekat pada seseorang, misalnya terkait status kependudukan dan hak waris.²²

Dalam konteks sosial, nama juga berperan sebagai representasi identitas budaya dan keluarga. Oleh karena itu, alasan untuk melakukan pergantian nama bisa sangat beragam, termasuk alasan keagamaan, budaya, kesalahan administrasi, atau keinginan pribadi untuk memperbaiki atau menghilangkan stigma sosial tertentu. Proses pergantian nama melalui pengadilan tidak hanya memerlukan alasan yang kuat tetapi juga bukti pendukung yang lengkap, seperti dokumen identitas dan pernyataan saksi.²³

Pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memproses permohonan pergantian nama setelah mempertimbangkan alasan

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 45.

yang diajukan oleh pemohon. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, putusan pengadilan akan menjadi dasar hukum bagi perubahan nama yang sah dan harus diakui oleh seluruh instansi pemerintah serta lembaga terkait lainnya.²⁴

1.7.2 Dasar Hukum Pergantian Nama

Dasar hukum yang mengatur pergantian nama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 yang menyebutkan bahwa perubahan nama harus mendapat persetujuan pengadilan. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi warga negara yang ingin mengajukan permohonan pergantian nama, termasuk tata cara pengajuan, dokumen yang harus disertakan, serta prosedur persidangan di pengadilan negeri.²⁵

Selain aturan normatif, terdapat pula berbagai putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi dalam kasus-kasus pergantian nama. Putusan-putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di pengadilan, termasuk pertimbangan hakim dalam menilai permohonan perubahan nama. Putusan ini penting untuk memahami interpretasi hukum dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.²⁶

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 60

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93.

²⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, 2004), hlm. 102-110.

1.7.3 Kendala dan Upaya dalam Proses Pergantian Nama

Proses pergantian nama di pengadilan sering kali menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi administratif, hukum, maupun sosial. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh untuk mengajukan pergantian nama. Banyak pemohon yang mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti akta kelahiran atau KTP yang sering kali masih bermasalah secara administratif. Hal ini mengakibatkan proses permohonan menjadi lebih lama dan sering kali memerlukan bantuan dari pihak pengadilan untuk memperbaiki dokumen tersebut.²⁷

Selain itu, kendala lainnya adalah birokrasi yang berbelit-belit dalam proses verifikasi dokumen di berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen baru setelah pergantian nama disahkan. Oleh karena itu, pengadilan negeri sering kali harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk mempercepat

²⁷ Hidayat, "Hambatan Administratif dalam Proses Perubahan Nama di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 3, 2021.

proses penyelesaian dokumen setelah putusan pengadilan dikeluarkan.²⁸

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah dengan menyederhanakan prosedur administratif serta memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan pergantian nama. Selain itu, upaya digitalisasi dalam pengelolaan dokumen juga sedang dilakukan untuk mempercepat proses permohonan dan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat segera diimplementasikan oleh instansi terkait setelah disahkan.²⁹

²⁸ Raharjo, *Implementasi Perubahan Nama di Indonesia*, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 14, No. 2, 2020.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 43.

